



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
UPT PUSKESMAS PASAR BARU
KECAMATAN BAYANG

Jalan Raya Padang-Painan Kenagarian Pasar Baru
Telf (0756) 441338

Kodepos 25652

email : pasarbaruceria@gmail.com



KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS PASAR BARU

Nomor : 800 /57 / SK / PKM-PSB / 2023

TENTANG

**PEMBERIAN KOMPENSASI KEPADA PENERIMA LAYANAN
DI PUSKESMAS PASAR BARU**

KEPALA UPT PUSKESMAS PASAR BARU,

Menimbang

- :
- a. bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan tugas, tanggung jawab dan wewenang serta motivasi dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat pada Puskesmas Pasar Baru dipandang perlu untuk menetapkan suatu metode yang mengatur tentang pemberian kompensasi atas keterlambatan pelayanan yang diminta oleh Para Penerima Layanan Puskesmas;
 - b. bahwa untuk mengakomodir dan menjembatani pemberian kompensasi terhadap keterlambatan waktu pelayanan yang tidak sesuai dengan Standar Operasional Pelayanan (SOP) yang telah ditetapkan pada masing-masing bidang pelayanan

Mengingat

- :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomer 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia NO. 4 Tahun 2019 mengenai Tandar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
 3. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 39 Tahun 2017 tentang Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan

Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan.

4. Peraturan Kepala Puskesmas Pasar Baru Nomor 800/ /SK/PKM-PSB/2022 Tentang Mutu Pelayanan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS PASAR BARU TENTANG PEMBERIAN KOMPENSASI KEPADA PENERIMA LAYANAN DIPUSKESMAS PASAR BARU
- KESATU : Pemberian kompensasi kepada penerima layanan dilakukan di Puskesmas Pasar Baru.
- KEDUA : Pemberian Pelayanan dilakukan sesuai dengan Standar Pelayanan di Puskesmas Pasar Baru.
- KETIGA : Sistem Pemberian Kompensasi dilakukan apabila terdapat keluhan dari para penerima layanan yang tidak sesuai dengan Standar Operasional Prosedur Pelayanan yang ditetapkan di Puskesmas Pasar Baru
- KEEMPAT : Pemberian Kompensasi Bagi Penerima Layanan apabila terdapat pelayanan yang tidak sesuai standar maka akan diberikan kompensasi berupa pemberian kupon Pemeriksaan Darah (Gula Darah) Gratis.
- KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaikisebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : PASAR BARU

Pada tanggal : 21 Juni 2023

KEPALA UPT PUSKESMAS PASAR BARU



ditg MIKE PUTRI ARDIANTO

Penata Tk I / III d

Nip.19850503 201407 2 001